



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN JATINEGARA
KELURAHAN BIDARA CINA
Jl. Tanjung Lengkong No. 30 Telp. 021 – 8192371
E-mail : kbidaracina@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos : 13330

Nomor : 684/PU.04.00

13 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan PPID Tahun 2023

Kepada

Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan lebih lanjut.

Kelurahan Bidara Cina

Sunarsono, S.AP
NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Jatinegara.



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

LAPORAN TAHUNAN

PPID KELURAHAN BIDARA CINA
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bidara Cina Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik

Laporan ini disusun oleh Sekretariat Kelurahan Bidara Cina pada kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik Kelurahan Bidara Cina, dan juga sebagai PPID Utama untuk kemudian disampaikan kepada tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Laporan ini memuat hasil monitoring, evaluasi dan sosialisasi serta gambaran implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Bidara Cina. Laporan monitoring ini merupakan hasil monev dan sosialisasi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Kelurahan Bidara Cina.

Laporan ini mencakup Pelayanan PPID, Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Permohonan Informasi terbanyak yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Kelurahan Bidara Cina.

Jakarta, 29 Agustus 2024
Sekretaris Kelurahan,
Selaku
Ketua PPID Kelurahan Bidara Cina



Heidy Amelia
NIP. 198902162010012007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN.....	1
1. Dasar Hukum	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN	3
1. Sarana dan prasarana.....	3
2. Susunan Tim	4
3. Susunan Organisasi.....	4
4. Tugas dan Fungsi	5
5. Standar Operasional Prosedur	5
6. Anggaran pelayanan	6
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
1. Jumlah permohonan	6
2. Waktu yang diperlukan	6
D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL.....	7
1. Kendala Eksternal	7
2. Kendala Internal	7
E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	8
Lampiran Dokumentasi	9

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016) tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD.

Terkait dengan tugas PPID Kelurahan Bidara Cina telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa meja layanan informasi, informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

1. Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- e. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- f. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
- h. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- i. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- j. Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina Nomor 562 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Utama telah memiliki Meja Layanan Informasi Publik yang bertempat di Kantor Kelurahan Bidara Cina Lantai 2. Meja layanan informasi dan back office layanan informasi PPID tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Kantor Kelurahan Lantai 2.
- b. Telp/Fax. 021 – 8192371

c. E-mail : kel_bidaracina@jakarta.go.id

d. Media Sosial

- Instagram : kelurahan.bidaracina
- Tiktok : kelurahan.bidaracina
- X (Twitter) : kel_bidara_cina
- Facebook : Kelurahan Bidara Cina

2. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menangani pelayanan informasi publik di Kelurahan Bidara Cina :

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Bidara Cina

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Bidara Cina

Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelurahan Bidara Cina

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi dan
Pembangunan Kelurahan Bidara
Cina

3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan
Kelurahan Bidara Cina


Petugas Data dan Informasi : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat
Kelurahan Bidara Cina

2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Staf Seksi Ekonomi dan
Pembangunan Kelurahan Bidara
Cina

3. Bidang Pelayanan Informasi :
Staf Seksi Pemerintahan Kelurahan
Bidara Cina

3. Susunan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bidara Cina :

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BIDARA CINA**



4. Tugas dan Fungsi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 - h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
5. Dalam Pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan Bidara Cina memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur, yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik
 2. SOP Klasifikasi dan Pengecualian Informasi
 3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi
6. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.600.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja makan dan minum Rapat Koordinasi PPID	1.200.000
2	Belanja ATK Sosialisasi	200.000
4	Belanja penggandaan	200.000
Jumlah		1.600.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan informasi publik.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Bidara Cina dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui meja layanan informasi. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				SENKETA INFORMASI	
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai		Belum didokumentasikan
1. JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. MEI	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
6. JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari.

3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, sejumlah 0.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya, sejumlah 1 (satu).

D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal

Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.

2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kelurahan Bidara Cina sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2023. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana;
- b. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik;
- c. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- e. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- f. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
- g. Belum semua Badan Publik memiliki *Desk Layanan Informasi*.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID bagi admin web PPID Pembantu di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kapasitas petugas;
2. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kelurahan Bidara Cina lebih maksimal.
3. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Provinsi DKI Jakarta ke Badan Publik sehingga meningkatkan akselerasi kegiatan pelayanan informasi.
4. Perlu sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi tentang keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Bidara Cina Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 29 Agustus 2024
Sekretaris Kelurahan,
Selaku
Ketua PPID Kelurahan Bidara Cina



Heidy Amelia
NIP. 198902162010012007

Lampiran Dokumentasi Kegiatan PPID Kelurahan Bidara Cina

1. Rapat Koordinasi Rutin Tim PPID Kelurahan Bidara Cina “Menyusun SK Pembentukan Tim PPID”



2. Rapat Koordinasi Rutin PPID Kelurahan Bidara Cina
“Membuat SK Daftar Informasi Publik”



3. Mengikuti Rapat Pembinaan PPID Kelurahan se-Kecamatan Jatinegara



4. Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Konten PPID



5. Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur





KELURAHAN BIDARA CINA

Jalan Tanjung Lengkong No. 30 RT 004 RW 07
Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur
13330